KEPALA DESA PEKUNDEN

KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PEKUNDEN

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEKUNDEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pekunden Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang **–** Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenanganPemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEKUNDEN
dan
KEPALA DESA PEKUNDEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Pekunden

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Kebumen
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomiDesa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholder*s Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan,dan pemberdayaan masyarakat Desa.
21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Pekunden Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - 1.Tujuan dan Manfaat
 - 2. Proses Penyusunan
 - 3. Sistematika

b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 1. Visi misi Kepala Desa
 2. Data kemiskinan dan Profil Desa
 3. Kebijakan Pendapatan Desa
 4. Kebijakan Belanja Desa

c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2019
 2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
 4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
 A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
 C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
e. BAB V : PENUTUP
f. BAB VI : LAMPIRAN
 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
 2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020
 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 2021
 4. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Pekunden

pada tanggal 29 Agustus 2019

KEPALA DESA PEKUNDEN

BASHORI CHAMID

Diundangkan di Desa PEKUNDEN
pada tanggal 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DESA PEKUNDEN

IMAM SUSANTO

LEMBARAN DESA PEKUNDEN KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN NO 4 TAHUN 2019

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA PEKUNDEN
NOMOR 4 TAHUN 20199
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,partisipasi,otonomi asli,demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, yakni*”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
15. Peraturan Desa Pekunden Nomor : 3 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Tahun 2016-2019

16. Peraturan Desa Pekunden Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Belanja Desa tahun 2020

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
d) Menetapkan kerangka pendanaan;
e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Pekunden tahun 2020 dilakukan melalui tahapan ebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2020
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Pekunden tahun 2020
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2020
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2020

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekunden tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi misi Kepala Desa

B. Data kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

BAB IV : LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2021
3. Berita Acara Musyawarah Desa
4. Berita Acara Musrenbang Desa
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.
Visi – Misi Kepala Desa Pekunden disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Pekunden, sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN DESA PEKUNDEN SEJAHTERA BERBASIS AGROBISNIS MENUJU MASYARAKAT MANDIRI “

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata Pemerintahan Desa Yang berpihak kepada Rakyat
2. Menciptakan Pemerintahan Desa yang bersih dan Profesional,serta sikap responsip Aparatur
3. Memperluas jaringan Ekonomi sosial secara makro
4. Pemberdayaan Lembaga Desa,KSM dan sosial kemasyarakatan
5. Tersedianya Sarana dan Pra Sarana Sektor Pertanian, Kesehatan, Transportasi, Keagamaan, Keamanan dan Pemerintahan
6. Peningkatan Sumberdaya manusia melalui DIKLAT di berbagai bidang
7. Menumbuhkembangkan rasa optimis dan Partisipasi masyarakat
8. Peningkatan Pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

 Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Pekunden sejumlah : orang

 Kepala RTM Laki-laki : orang dan Kepala RTM Perempuan : orang

2. Profil Desa

 Secara umum kondisi Desa Pekunden baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah 110 Ha

b. Jumlah Penduduk |:

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH/ORANG	
1	2	3	
1	Bayi	19	Orang.
2	Balita	85	Orang.
3	5-10	115	Orang.
4	11-15	127	Orang.
5	16-20	157	Orang.
6	21-25	173	Orang.
7	26-30	147	Orang.
8	31-35	138	Orang.
9	35-40	131	Orang.
10	41-45	132	Orang.
11	46-50	130	Orang.
12	51-55	92	Orang.
13	56-60	74	Orang.
14	Lebih Dari 60 Tahun	214	Orang.
	J u m l a h	1.734	Orang.

c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa) :

1	Tidak/Belum Sekolah	202	Orang.
2	Belum Tamat SD/Sederajat	191	Orang.
3	Tamat SD/Sederajat	593	Orang.
4	SLTP/Sederajat	391	Orang.
5	SLTA/Sederajat	323	Orang.
6	Diploma I/II	0	Orang.
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	10	Orang.
8	Diploma IV/Strata I	29	Orang.
9	Strata II	2	Orang.
10	Strata III	0	Orang.

d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)

e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, Polindes, Posyandu, jalan-jalan tani)

f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan)
g. Dan lain-lain

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Pekunden Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.109.525.500,- (Satu miliar seratus sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang berasal dari :

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 127.294.600,-
2.	Dana Desa bersumber APBN	Rp. 669.941.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 12.805.500,-
4.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 4.526.100,-
5.	ADD	Rp. 289.958.300,-
6.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. - ;
7.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 5.000.000,-
8.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.
9.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi :

1.	Penghasilan tetap Kepala Desa&Perangkat Desa	Rp. 153.180.000,-
2.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 66.960.000,-
3.	Operasional Pemerintah Desa sebesar	Rp. 52.201.300,-
4.	Tunjangan dan Operasional BPD sebesar	Rp. 5.503.000,-
5.	Operasional RT dan RW sebesar	Rp 9.710.000,-
6.	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 342.164.300,-
7.	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 697.662.614,-
8.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp 4.384.400,-
9.	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar	Rp. 6.274.501,-

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2020 ini, Pemerintah Desa Pekunden belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Pekunden dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap keseuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
 a) Sistem organisasi masyarakat adat;

 nihil

b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
nihil
c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
nihil
d) Pengelolaan tanah kas Desa;
nihil
e) Pengembangan peran masyarakat Desa
nihil

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
nihil

b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
nihil

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
nihil

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
nihil

B. BERDASARKAN EVALUASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Pekunden Nomor 9 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Pekunden`tahun 2016-2019 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 36 (tiga puluh enam) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
a) Sistem organisasi masyarakat adat;
nihil
b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
nihil
c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
nihil
d) Pengelolaan tanah kas Desa;
nihil
e) Pengembangan peran masyarakat Desa
nihil

3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
b) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
2. Penyusunan Perubahan APBDes ; dan
3. Penyusunan Peraturan Desa
4. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
5. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
7. Penydianaan Jasa Langganan Kantor
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Rapat Kantor
9. Pengadaan Pakain Dinas beserta keleengkapannya

b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
1) Pemberian Makanan Tambahan
2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan rasarana kesehatan desa
3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
4) Fasilitasi pemberian bantuan rehab rumah bagi RTM
5) Rabat beton Rt 01 Rw 1

6) Rabat Beton Rt 03 Rw 1
7) Sender Drainase Rt 02 Rw 1
8) Rabat Beton Rt 01 Rw 2
9) Sender Drainase Rt 02 Rw 2
10) Sender drainase Rt 03 Rw 2
11) Rabat Beton Rt 04 Rw 2
12) Sender Drainase Rt 04 Rw 2
13) Sender Jalan Rt 05 Rt 2
14) Rabat Beton Rt 01 Rw 1 (utara Bpk. Amirudin s/d Musholla)
15) Rabat Beton Rt 01 Rw 1 (Sebelah Rumah Bpk. Suroto)
16) Rabat beton Rt 01 Rw 1 (Sebelah Rumah Bpk Sarikin s/d Bpk Marjiman)
17) Rabat beton Rt 03 Rw 1 (selatan rumah Bpk. Paiman)
18) Rabat Beton Rt 03 Rw 1 (Bpk. Martimin s/d Ibu Amaniah)
19) Pembangunan Jembatan Rt 02 Rw 2 (Depan Rmh. Bpk Samiran)
20) Rabat Beton Rt 04 Rw 2 (Dari Rmh Bpk Poniman s/d Bpk Dul Yamin)
21) Rabat Beton Rt 04 Rw 2 (Dari Rmh. Bpk Maritun s/d Bpk Turyadi)
22) Rabat Beton Rt 05 Rw 2 (Dari Rmh. Bpk Muntasir s/d Perbatasab Tunjungseto)
23) Kegiatan Rehab Rumah bagi Warga Kurang Mampu

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
1) Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
1) Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 a) Pembangunan Jamban Keluarga Miskin
2. Bidang Ekonomi:
 a) Pembangunan Lumbung Pangan
3. Bidang Sosial Budaya:
 a) Pemberian Makanan dan Vitamin Tambahan Untuk Balita dan Lansia

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Terindikasinya gangguan kesehatan pada masyarakat karena masih ada beberapa KK yang BAB sembarangan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pekunden yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Pekunden secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
 a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 nihil
 b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 nihil
 c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 nihil
 d. Pengelolaan tanah kas Desa;
 nihil
 e. Pengembangan peran masyarakat Desa
 nihil
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
 f. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 10. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
 11. Penyusunan Perubahan APBDes ; dan
 12. Penyusunan Peraturan Desa
 13. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 14. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
 15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 16. Penydianaan Jasa Langganan Kantor
 17. Penyediaan Sarana dan Prasarana Rapat Kantor
 18. Pengadaan Pakain Dinas beserta keleengkapannya
 b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
 24) Pemberian Makanan Tambahan
 25) Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan rasarana kesehatan desa
 26) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 27) Fasilitasi pemberian bantuan rehab rumah bagi RTM
 28) Rabat beton Rt 01 Rw 1
 29) Rabat Beton Rt 03 Rw 1
 30) Sender Drainase Rt 02 Rw 1
 31) Rabat Beton Rt 01 Rw 2
 32) Sender Drainase Rt 02 Rw 2
 33) Sender drainase Rt 03 Rw 2
 34) Rabat Beton Rt 04 Rw 2
 35) Sender Drainase Rt 04 Rw 2

36) Sender Jalan Rt 05 Rt 2
37) Rabat Beton Rt 01 Rw 1 (utara Bpk. Amirudin s/d Musholla)
38) Rabat Beton Rt 01 Rw 1 (Sebelah Rumah Bpk. Suroto)
39) Rabat beton Rt 01 Rw 1 (Sebelah Rumah Bpk Sarikin s/d Bpk Marjiman)
40) Rabat beton Rt 03 Rw 1 (selatan rumah Bpk. Paiman)
41) Rabat Beton Rt 03 Rw 1 (Bpk. Martimin s/d Ibu Amaniah)
42) Pembangunan Jembatan Rt 02 Rw 2 (Depan Rmh. Bpk Samiran)
43) Rabat Beton Rt 04 Rw 2 (Dari Rmh Bpk Poniman s/d Bpk Dul Yamin)
44) Rabat Beton Rt 04 Rw 2 (Dari Rmh. Bpk Maritun s/d Bpk Turyadi)
45) Rabat Beton Rt 05 Rw 2 (Dari Rmh. Bpk Muntasir s/d Perbatasab Tunjungseto)
46) Kegiatan Rehab Rumah bagi Warga Kurang Mampu

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
1. Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa
e) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
2. Penyusunan RPJMDes
3. Penyusunan RKPDes

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN /KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan /kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa PEKUNDEN tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa PEKUNDEN yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
 a) Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTL-H) milik warga miskin
 b) Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
 c) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
 d) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
2. Bidang Ekonomi:
 a) Pembuatan Lumbunng Desa
 b) Pengembangan Jalan Usaha Tani

B. Bidang Sosial & Budaya :
 a) Pembangunan Gedung TK

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 342.164.300 atau 30% dari total belanja desa

2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp. 697.662.614 atau 66 % dari total belanja desa

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 4.384.400 atau 0,5 % dari total belanja desa
4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar : Rp. 6.274.501 atau 6,5 % total belanja desa

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2016 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Pekunden
Pada tanggal : Agustus 2019

Kepala Desa Pekunden

BASHORI CHAMID

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA PEKUNDEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Agustus 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEKUNDEN KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEKUNDEN KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 4 /KEP/2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020, Yang diajukan oleh Kepala Desa Pekunden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang **–** Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenanganPemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran
 Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020, Yang diajukan oleh Kepala Desa Pekunden; Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

KEDUA : KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.	17.500.000 ,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp.	793.776.000,-
10. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	18.368.400,-
11. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	7.139.000,-
12. ADD	Rp.	256.568.400,-
13. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	5.000.000,-
14. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.	55.000.000,-
15. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp	

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak

Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Pekunden Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.153.369.800,-(satu miliar lima puluh tiga juta tiga ratus enam enam puluh sembilan rupiah), yang berasal dari :

F. KEBIJAKAN BELANJA DESA

1.	Penghasilan tetap Kepala Desa&Perangkat Desa	Rp. 153.180.000,-
2.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 66.960.000,-
3.	Operasional Pemerintah Desa sebesar	Rp. 52.201.300,-
4.	Tunjangan dan Operasional BPD sebesar	Rp. 5.503.000,-
5.	Operasional RT dan RW sebesar	Rp 9.710.000,-
6.	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 342.164.300,-
7.	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 697.662.614,-
8.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp 4.384.400,-
9.	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar	Rp. 6.274.501,-

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi :

Ditetapkan di : Desa Pekunden
Pada tanggal : 29 Agustus

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEKUNDEN

CAHYO SURYO NURYANTO

PERATURAN DESA PEKUNDEN

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP DESA) TAHUN 2020

DESA PEKUNDEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN